



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan mendorong pertumbuhan usaha peternakan, memerlukan iklim usaha yang kondusif dibidang peternakan;
- b. bahwa salah satu langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif tersebut dengan membuat kebijakan yang mengatur mekanisme dan prosedur perizinan sebagai pedoman dan bentuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha dibidang peternakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Peternakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3102);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PETERNAKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kutai Kartanegara adalah Dinas Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
7. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dari peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, *farmakoseutika*, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
12. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
13. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak
14. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan introduksi dari luar yang telah dikembangkanbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
15. Peternak rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan atau cabang usaha yang jumlahnya maksimum kegiatannya untuk setiap jenis-jenis ternak yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
16. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
17. Bahan pakan adalah bahan asli pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
18. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
19. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukung di areal tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan atau tanda daftar peternakan rakyat.
20. Izin Usaha peternakan yang selajutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan perusahaan peternakan.

21. Persetujuan prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan.
22. Budidaya peternakan adalah kegiatan terencana berupa pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan ternak pada suatu tempat tertentu dalam rangka untuk menghasilkan produk di bidang peternakan.
23. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak di atas yang telah diizinkan.
24. Perluasan Izin Peternakan adalah penambahan kegiatan peternakan baik dari sisi penambahan volume kegiatan budidaya atau pembibitan maupun luasan area kegiatan peternakan.
25. Pendaftaran peternakan rakyat adalah pendaftaran peternakan rakyat yang dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
26. Pengawas adalah orang yang bertugas melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peternakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
27. Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan izin usaha peternakan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan izin usaha peternakan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdayasaing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- d. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan.

BAB III KEGIATAN PETERNAKAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan peternakan diselenggarakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat yang meliputi Pembibitan ternak dan atau budidaya peternakan.
- (2) Pembibitan ternak dan atau budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis-jenis ternak:
 - a. ayam ras petelur;
 - b. ayam ras pedaging;
 - c. ayam buras;
 - d. itik, angsa, dan atau entok;
 - e. kalkun;
 - f. burung puyuh;
 - g. burung dara;
 - h. kambing;
 - i. babi;
 - j. sapi potong;
 - k. sapi perah;
 - l. kerbau;
 - m. kuda; dan
 - n. kelinci.
- (3) Jenis kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusahakan untuk 1 (satu) jenis ternak atau lebih dan tidak dibatasi oleh rumpun sesuai dengan teknis peternak.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang peternakan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib memiliki izin Usaha Perternakan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha peternakan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan jenis/bidang usaha.

- (2) Bupati memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan IUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Permohonan yang tidak disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah memenuhi syarat.
- (4) Jenis dan atau bidang usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Bupati dapat memberikan pelimpahan kewenangan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan izin peternakan didasarkan pada klasifikasi izin yang meliputi:
 - a. izin prinsip peternakan;
 - b. izin usaha peternakan; dan
 - c. perluasan izin peternakan.
- (2) Persyaratan izin prinsip peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum; dan
 - c. rencana Kegiatan/Investasi.
- (3) Persyaratan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. foto copy izin prinsip/persetujuan prinsip;
 - c. foto copy kartu tanda penduduk;
 - d. foto copy izin lokasi/Hak Guna Usaha (HGU);
 - e. foto copy izin mendirikan bangunan (IMB);
 - f. foto copy izin gangguan (HO);
 - g. foto copy NPWP;
 - h. SIUP;
 - i. izin lingkungan;
 - j. izin lokasi;
 - k. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - l. denah lokasi; dan
 - m. surat pernyataan siap memproduksi ternak atau memasukkan ternak.

- (4) Persyaratan izin perluasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. foto copy izin usaha peternakan;
 - c. bagi perusahaan yang akan menambah usaha ternak yang mana tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah yang diizinkan;
 - d. foto copy izin gangguan (HO);dan
 - e. izin lingkungan.
- (5) Tata cara mendapatkan surat izin prinsip/persetujuan prinsip peternakan, izin usaha peternakan dan izin perluasan peternakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Usaha

Pasal 8

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Izin Usaha diwajibkan:

- a. memiliki izin penggunaan lokasi dan izin usaha di bidang peternakan di area yang ditentukan (tidak berada diarea permukiman masyarakat).
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kesehatan, lingkungan, dan fungsi fasilitas umum.
- c. menempatkan sarana usaha dengan tertib dan teratur;
- d. menempati sendiri tempat usaha sesuai Izin Usaha yang dimilikinya;
- e. mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti kerugian;
- f. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi usaha peternakan dan ketentuan usaha peternakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- g. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha peternakan;dan
- h. menyampaikan laporan kepada Bupati atau instansi berwenang minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 9

Untuk menjalankan kegiatan usaha, Pemegang Izin Usaha dilarang:

- a. memperjualbelikan dan atau memindahtangankan izin lokasi dan izin usaha peternakan kepada pihak manapun tanpa persetujuan Bupati;

- b. melakukan kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kesehatan, lingkungan hidup, dan fungsi fasilitas umum.
- c. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- d. melakukan kegiatan usaha yang merusak dan mengubah bentuk dan fungsi fasilitas umum;
- e. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- f. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal; dan
- g. melakukan kegiatan usaha peternakan selain yang telah dinyatakan dalam Izin atau Tanda Daftar Peternakan Rakyat.

BAB V MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA IZIN

Bagian Kesatu Masa Berlaku

Pasal 10

- (1) Masa izin usaha peternakan ditentukan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah.
- (3) Syarat-syarat permohonan perpanjangan izin usaha peternakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Berakhirnya Izin

Pasal 11

Izin usaha peternakan berakhir disebabkan oleh pencabutan izin usaha, dan/atau berakhirnya jangka waktu izin sebagaimana disebutkan dalam izin usaha.

Pasal 12

Berakhirnya izin usaha peternakan yang disebabkan oleh pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disebabkan oleh keadaan sebagai berikut:

- a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 bulan sejak izin keluar, atau menghentikan kegiatan selama 1 tahun berturut-turut;
- b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 kali berturut-turut;
- c. memindahtangankan izin yang dimiliki kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;

- d. pemegang izin menyerahkannya kembali kepada Bupati; dan
- e. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai perundangan yang berlaku.

BAB VI PETERNAKAN RAKYAT

Bagian Kesatu Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR)

Pasal 13

- (1) Peternakan yang diselenggarakan oleh rakyat wajib memiliki TDPR.
- (2) Peternakan rakyat yang jenis dan memiliki jumlah lebih kecil tidak diwajibkan memiliki TDPR.
- (3) Klasifikasi peternakan rakyat yang wajib dan tidak wajib memiliki TDPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh TDPR

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan peternakan rakyat wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan TDPR.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan TDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan pelimpahan kewenangan kepada instansi berwenang untuk menetapkan pemberian TDPR.

Pasal 15

Masa berlaku Tanda Daftar Peternakan Rakyat ditentukan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengendalian usaha peternakan.

- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Dinas atau Pejabat lainnya secara berkala dan berkesinambungan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun sesuai kewenangannya
- (3) Tata cara pengawasan dan pengendalian usaha peternakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Kepentingan Pengawasan izin usaha di bidang peternakan diarahkan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha peternakan dan pendaftaran peternakan;
- b. pengawasan terhadap ketaatan pada aspek kesehatan hewan, pengelolaan lingkungan, dan keberlanjutan produksi.
- c. pengawasan terhadap pemegang izin atas ketaatan pelaporan kegiatan usaha peternakan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 18

Pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan terhadap usaha peternakan atau peternakan rakyat berupa:

- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
- b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
- c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
- d. peningkatan kualitas alat dan mesin peternakan.
- e. bimbingan untuk mendapatkan kualitas produk-produk peternakan yang dapat diterima oleh konsumen dalam negeri maupun internasional.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha peternakan kepada pemegang izin usaha peternakan.

Pasal 20

- (1) Sanksi berupa Penghentian sementara untuk seluruh kegiatan usaha diterapkan apabila teguran tertulis telah dilakukan 3 (tiga) kali secara berturut-turut tetapi tidak diindahkan oleh pemegang izin.

- (2) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri apabila pemegang izin telah memenuhi semua ketentuan perizinan.

Pasal 21

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap pemegang izin apabila melakukan tindakan sebagai berikut, yaitu:

- a. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan izin usaha peternakan;
- b. pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan permohonan izin kepada Bupati;
- c. memindahkan lokasi kegiatan tanpa persetujuan tertulis;
- d. pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan usaha/kegiatan;
- e. menggunakan dokumen palsu;
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap;
- g. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- h. dihentikan usahanya oleh dinas/instansi berwenang karena melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
- i. atau pelanggaran terhadap salah-satu keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Wewenang penyidik yang dimaksud dalam ketentuan ini berwenang untuk:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan usaha peternakan yang melanggar Pasal 9 huruf g dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan di Kabupaten Kutai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan di Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Mei 2015


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 51**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 4 TAHUN 2015**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG
IZIN USAHA PETERNAKAN

I. UMUM

Kekayaan sumber daya alam yang dikarunikan oleh Tuhan Yang maha Esa kepada Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki berupa hamparan lahan yang potensial sehingga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pertambangan, perkebunan, pertanian, dan peternakan. Kegiatan peternakan dalam skala usaha belum dikembangkan secara optimal kecuali hanya terbatas pada kegiatan pada skala rakyat (peternakan dalam jumlah kecil dan jenis terbatas).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu adanya pengaturan yang dapat memberikan jaminan hukum dalam kegiatan usaha peternakan salah satunya melalui sistem perizinan untuk kegiatan peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan adanya sistem perizinan dalam perda diharapkan mampu memberikan arah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sehingga dapat mendukung pencapaian kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan peternakan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

Penyelenggaraan izin usaha peternakan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan. Pengaturan penyelenggaraan izin usaha peternakan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4

Jenis-Jenis ternak yang dimaksud pada ayat (2) adalah jenis-jenis ternak yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Instansi yang berwenang pada ayat (5) adalah Instansi layanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 7

Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan instrumen sistem perizinan yang harus ada dengan tujuan untuk mendapatkan pertimbangan kegiatan yang boleh dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Jenis dan jumlah lebih kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengakui keberadaan peternakan dalam skala kecil dan terbatas jenisnya yang ditemukan dalam masyarakat sehingga tidak membutuhkan Tanda Daftar Peternakan Rakyat

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Durasi waktu yang dimaksudkan dalam pasal ini akan gugur dengan sendirinya apabila jenis dan jumlah kegiatan peternakan yang dimiliki melampaui ketentuan atau adanya permohonan untuk mendapat izin usaha peternakan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 23**